



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 36
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN INSENTIF DALAM
RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pencegahan dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Purbalingga, perlu mengubah standar honorarium dan insentif dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Honorarium Dan Insentif Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Honorarium Dan Insentif Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Honorarium Dan Insentif Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

4 6

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 60);

4 6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN INSENTIF DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Honorarium Dan Insentif Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Honorarium Dan Insentif Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 39), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 September 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 102 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI PURBALINGGA NOMOR 36
 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
 HONORARIUM DAN INSENTIF DALAM
 RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN
 ANGGARAN 2020

STANDAR HONORARIUM DAN INSENTIF DALAM RANGKA PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Honorarium Gugus Tugas		
	1. Gugus Tugas Tingkat Kabupaten a. Ketua b. Wakil Ketua c. Koordinator Akuntabilitas, Pengawasan d. Anggota Akuntabilitas, Pengawasan e. Sekretaris f. Anggota Sekretariat g. Koordinator Teknis h. Koordinator Sub Bidang Teknis i. Anggota j. PUSDALOPS	3.000.000/bulan 2.750.000/bulan 2.500.000/bulan 1.500.000/bulan 2.000.000/bulan 850.000/bulan 1.500.000/bulan 1.000.000/bulan 500.000/bulan 500.000/bulan	
	2. Gugus Tugas Tingkat Kecamatan a. Ketua b. Anggota	400.000/bulan 300.000/bulan	Jumlah anggota maksimal 4 (empat) orang
	3. Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan a. Ketua b. Anggota	300.000/bulan 200.000/bulan	Jumlah anggota maksimal 3 (tiga) orang
B.	Petugas piket posko	50.000/orang/ shift	Anggota gugus tugas yang melaksanakan piket posko tidak diberikan honor piket
C.	Insentif Tenaga Medis/Non Medis		
	1. Dokter Paru 2. Dokter Spesialis lain 3. Dokter Umum 4. Perawat/Bidan 5. Sanitarian 6. Ahli Gizi 7. Administrasi Kesehatan 8. Keamanan 9. Pengemudi	4.500.000/bulan 4.500.000/bulan 4.500.000/bulan 3.000.000/bulan 2.000.000/bulan 2.000.000/bulan 1.000.000/bulan 750.000/bulan 750.000/bulan	- Insentif diberikan kepada tenaga medis dan non medis yang menangani PDP / Pasien COVID-19 - Insentif diberikan apabila petugas yang bersangkutan tidak menerima insentif dari Pemerintah Pusat/Provinsi
D.	Petugas Pemakaman	200.000/orang /pasien	

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
E.	Pengemudi Bus Pengantar Perawat Rumah Sakit	100.000/hari	
F.	Penjemput/Pengantar Pasien COVID-19/Pengambil Sampel Swab	200.000/orang/pasien	
G.	Petugas Penyemprot Disinfektan	85.000/orang/hari	
H.	Pendampingan Pelaksanaan Anggaran Penanganan Covid-19: 1. Penanggung Jawab 2. Anggota	3.500.000/bulan 1.500.000/bulan	
I.	Petugas sosialisasi Covid-19	85.000/orang/hari	

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 102